



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 027/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 027/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Perum Cikande Permai Blok B.4 No. 25 RT/RW. 002/001 Desa
Cikande Permai Kec. Cikande Kab. Serang Kode Pos 42186.

Dalam persidangan hadir sendiri tanpa perwakilan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kecamatan Cikande

Alamat : Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 28 Ds. Cikande, Kecamatan
Cikande, Kabupaten Serang, Banten

Dalam persidangan diwakili oleh Ahmad Jajuli SH, Iwan Firmansyah SE, Okta Handayani, Syamsudin dan Samsudin berdasarkan Surat Kuasa dengan nomor: 043/848/Setda/2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan Cikande. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Bahwa pada tanggal 22 Juli 2025 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 027/VII/KI BANTEN-PS/2025, antara pihak Pemohon Hendrayani dengan Pihak Termohon Pemerintah Kecamatan Cikande yang diwakili oleh Ahmad Jajuli SH, Iwan Firmansyah SE, Okta Handayani, Syamsudin dan Samsudin berdasarkan Surat Kuasa dengan nomor: 043/848/Setda/2025 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan Cikande serta dimediasi oleh Ahmad Saparudin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa kedua belah pihak bersepakat bahwa pertanyaan poin A1 dan A2 dapat dijawab Termohon dalam bentuk jawaban tertulis.
3. Bahwa Termohon akan menjawab pada pertanyaan poin A3 sampai A5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa Termohon akan memberikan jawaban pada pertanyaan poin A6 sampai dengan A8 berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon meminta produk informasi yang dikecualikan berupa salinan Surat Keputusan Penetapan Informasi Yang di Kecualikan apabila informasi yang diminta pada poin B1 sampai B7 merupakan informasi yang bersifat dikecualikan.
6. Bahwa Termohon akan memberikan dokumen pada Pasal 2 angka 4 dan angka 5 selambat-lambatnya 14 hari kerja, terhitung sejak 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025.
7. Bahwa kedua belah pihak bersepakat terkait biaya yang timbul atas penggandaan/foto copy salinan dokumen yang diminta Pemohon akan dibebankan kepada Pihak Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S sebagai Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa, 22 Juli 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Lu'ay Nabilla sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch. Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd.

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd.

(Lu'ay Nabilla)